

**PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM OLEH POLISI TERHADAP
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU
DARI UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS TERHADAP KASUS NO: 115/K/I/2007/WILTABES
DI POWILTABES SEMARANG)**

**SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Hukum Guna
Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum**

Disusun Oleh:

Nama : Puspita Ratna Sari

NIM : 03.20.0026

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG 2008**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM OLEH POLISI TERHADAP
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU
DARI UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS TERHADAP KASUS NO: 115/K/I/2007/WILTABES
DI POWILTABES SEMARANG)**

**SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Hukum Guna
Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum**

Disusun Oleh:

Nama : Puspita Ratna Sari

NIM : 03.20.0026

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

(A.Y., Yuni Wahono, S.H., M.Hum)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG 2008

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh:

Nama : PUSPITA RATNA SARI

NIM : 03.20.0026

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 6 November 2008

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji:

1. AY. Yuni Wahono, S.H., M.H. (.....)
2. Petrus Soerjonowinoto, S.H., M.Hum. (.....)
3. Rika Saraswati, S.H., M.Hum. (.....)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada Tanggal :

(Val. Suroto, S.H., M.Hum.)

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, dan hambatan-hambatan dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu analisis non statistik atau non matematis. Metode ini bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala hukum yang akan diteliti dengan menekankan pada pemahaman permasalahan, khususnya mengenai praktek perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini dilakukan di Powiltabes Semarang. Kasus yang diteliti adalah kasus dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007. penelitian dilakukan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam kurun waktu 2004, 2005, 2006, dan 2007 di Powiltabes Semarang terdapat 44 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Namun penulis hanya mendapatkan satu berkas kasus kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kasus No. 115/K/I/2007/WILTABES. Dalam kasus tersebut yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri. Aparat kepolisian telah memberikan perlindungan kepada korban sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2004. Perlindungan yang telah diberikan oleh aparat kepolisian yaitu mengamankan korban dari tempat kejadian perkara dalam waktu 1 X 24 jam sejak korban melaporkan adanya kekerasan dalam rumah tangga; memberikan keterangan kepada korban bahwa korban berhak mendapat pelayanan dan perlindungan, pengertian kekerasan dalam rumah tangga dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat manusia, dan kepolisian berkewajiban untuk melindungi korban; dan menindaklanjuti laporan adanya kekerasan dalam rumah tangga, aparat kepolisian segera melakukan penyelidikan dan pada akhirnya aparat kepolisian menangkap dan menahan pelaku. Hambatan-hambatan yang dihadapi polisi dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari hambatan intern dan hambatan ekstern. Hambatan intern adalah hambatan yang berasal dari kepolisian itu sendiri, yaitu kurangnya dana operasional di dalam kepolisian. Sedangkan hambatan ekstern adalah hambatan yang berasal dari luar kepolisian, yaitu korban yang kurang mau berkomunikasi dengan baik seperti berterus terang apa yang terjadi kepadanya; korban yang tidak tega apabila pelaku ditahan; dan sulitnya mengharapkan peran serta dukungan masyarakat dalam membantu kepolisian terutama dalam pemberian informasi terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Kata kunci: perlindungan hukum, kekerasan dalam rumah tangga

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Hidup adalah perjuangan

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Papa dan Mami tersayang



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berkat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Praktik Perlindungan Hukum oleh Polisi Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Terhadap Kasus no: 115/k/i/2007/wiltabes di Powiltabes Semarang)” dengan baik. Penulisan hukum ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata I (S1) di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis menyadari keberhasilan ini tidak lepas dari usaha dan dorongan serta doa dari banyak pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk terselesaikannya skripsi ini kepada:

1. Bapak Dr. Y. Bagus Wismanto, MSi selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Valentinus Suroto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan dosen wali.
3. Bapak A.Y. Yuni, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah banyak memberikan bekal akademik bagi penulis selama perkuliahan.

5. Bagian pengajaran.
6. Aparat kepolisian yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penelitian.
7. Papa dan Mamiku yang selalu memberikan dukungan dan doa.
8. Adik-adikku, Nando, Angga, dan Natan.
9. Yanuar yang selalu mendampingi dan mendukung penulis agar segera lulus.
10. Teman-temanku, Ceper, Anaz, Widhi, Martinus, Dany, Sarah, Lita, Bom2, Singenk, Bobby, Adji.
11. Semua teman-teman yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan membalas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Dan akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Semarang, 27 Oktober 2008

(Puspita Ratna Sari)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAKSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Metode Penelitian	5
1. Metode pendekatan	5
2. Spesifikasi penelitian	6
3. Obyek penelitian	6
4. Metode pengumpulan data	7
5. Metode analisa data	8
6. Metode penyajian data	9

F. Sistematika Penulisan	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum	11
B. Tinjauan Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga	15
C. Tinjauan Mengenai Hak-hak Korban	18
D. Tinjauan Mengenai Teori Hambatan	20
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kasus KDRT di Powiltabes Semarang tahun 2004-2007	22
B. Praktik Perlindungan Hukum oleh Polisi	23
C. Hambatan-hambatan yang Dihadapi Polisi dalam Melaksanakan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga	
1. Hasil penelitian	29
2. Pembahasan	32
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	34
B. Saran	35
DAFTAR PUSTAKA	36
LAMPIRAN	